

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahar (maskawin) memiliki makna yang cukup mendalam. Dalam Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar (maskawin) adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terkait dengan pemberian tersebut, maka maskawin dapat disebut sebagai aset (harta) karena berbentuk barang, uang atau jasa.

Maskawin (mahar) dalam bentuk barang dan uang yang dimaksud yaitu yang berbentuk atau berwujud seperti bangunan (rumah), tanah, kendaraan, pohon kelapa, sepaket perhiasan, uang tunai dan sebagainya, hal tersebut seperti maskawin (mahar) yang dicontohkan oleh Rasulullah juga para sahabatnya, contoh pernikahan anak beliau, Fatimah az-Zahra, yang dilamar oleh Ali bin Abu Thalib. Pada waktu itu Rasulullah meminta kepada Ali agar memberikan mahar kepada Fatimah namun Ali tidak memiliki apa-apa kecuali baju perang (baju besi). Maka baju perang (baju besi) itulah yang dijadikan mahar untuk Fatimah.

Sedangkan maskawin dalam bentuk jasa yaitu maskawin (mahar) yang tidak berwujud seperti maskawin (mahar) hafalan Qur'an. Contoh

dizaman Rasulullah, ada kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak berminat menikahi wanita tersebut. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang meminta agar dinikahkan dengan wanita itu. Rasulullah pun meminta agar laki-laki itu memberikan mahar kepada wanita tersebut walau hanya cincin dari besi. Namun, karena laki-laki itu tidak memiliki apa-apa (miskin sekali) maka maharnya yaitu hafalan ayat suci Al-Qur'an.

Nah dalam hal ini yang jelas, tolok ukurnya punya nilai manfaat bagi wanita, baik itu maskawin (mahar) yang berwujud ataupun tidak berwujud. Selain itu, maskawin (mahar) merupakan pemberian yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa': 4)

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah STW, mewajibkan pemberian mahar kepada wanita sehingganya laki-laki wajib untuk membayar kewajiban tersebut. Kewajiban untuk memberikan maskawin (mahar) kepada wanita untuk dibayarkan sebagai tanda “dibelinya”

sebuah cinta kasih, selain itu pemberian ini meski bukan salah satu syarat sahnya pernikahan namun sedikitpun tidak dibenarkan mengambil harta benda yang telah diberikan, kecuali dengan kerelaan dan kemauan wanita itu sendiri.

Islam telah menetapkan hukum bagi masing-masing pelayanan manusia untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain; bukan sebaliknya, dimana yaitu manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dengan demikian meski dalam sistem ekonomi Islam, bahwa harta adalah materi yang kepemilikan mutlakanya berada ditangan Allah SWT, dan pengelolaannya berada ditangan manusia. Namun harta tidak lain hanyalah titipan dari Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia termasuk di dalamnya mengenai pemanfaatan mahar (maskawin) sebutan bagi harta.

Di antara pemanfaatan mahar (maskawin) ialah dapat dijual atau digadaikan hingga hasilnya bisa dijadikan modal. Artinya modal dalam rumah tangga contohnya modal untuk usaha baik usaha bersama (suami istri) atau individu (istri), hal tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu juga, mahar (maskawin) dapat dipinjamkan kepada suami, keluarga atau orang lain namun hak milik tetap ada pada wanita (istri bagi suami dan anak bagi orang tua/wali atau sebaliknya) hak milik

tidak berganti atau berpindah kecuali hanya pemanfaatannya saja karena mahar (maskawin) bukanlah harta bersama (gono gini).

Harta perolehan dari pemberian laki-laki (suami), dapat juga dibagikan wanita (istri) kepada suami, orangtua/wali atau siapa saja yang wanita kehendaki untuk diberikan harta tersebut contohnya mahar (maskawin) 100 pohon kelapa, dibagikan kepada orangtua 20 pohon kelapa, sisanya untuk dirinya begitu juga dengan harta lainnya. Akan tetapi yang tidak bolehnya yaitu ketika mahar (maskawin) atau harta tersebut digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik misalnya mahar (maskawin) mobil avanza dipakai bahkan hingga dijual oleh suami tanpa sepengetahuan istri.

Disisi lain bahwa maskawin (mahar) juga masuk dalam unsur pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita dan beban bagi laki-laki. Artinya pendapatan bagi wanita karena telah memperoleh maskawin (harta) pemberian dari laki-laki yang melamar atau yang akan menikahnya. Sedangkan dapat disebut beban karena laki-laki telah mengeluarkan hartanya sebagai maskawin untuk diberikan kepada wanita yang dilamar atau yang akan dinikahnya. Pendapatan dan beban tersebut timbul karena terjadi aktivitas pernikahan.

Kemudian, selain dapat disebut pendapatan bagi wanita bisa juga berubah menjadi beban. Mengapa demikian? Karena dalam rumah tangga, ketika terjadi masalah kemudian istri minta diceraikan maka maskawin/maharnya dikembalikan akan tetapi hanya separuh, pengembalian itu terjadi ketika suami dan istri belum bercampur (hubungan badan) kemudian istri minta untuk diceraikan sehingganya pengembalian mahar/maskawin itu merupakan sebagai penebus (*khulu*) hak *talaq* suami karena hak *talaq* ada pada suami bukan istri.

Dari uraian di atas, menyadarkan kembali peneliti tentang dunia akuntansi khususnya akuntansi syariah. Dimana akuntansi merupakan ilmu yang diyakini sebagai sebuah cabang ilmu yang *socially constructed*. Ini bermakna konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, maka semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya. Akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntansi Syari'ah termasuk di dalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Salah satu upaya akuntansi

syariah ialah mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai sehingga dalam akuntansi syariah, segala yang berhubungan dengan transaksi ada aturannya. Allah SWT Memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah.

Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/*hisab* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Pencatatan amal baik dan buruk manusia yang telah ditugaskan Allah kepada Malaikat yang kemudian dilaporkan dan diadili oleh Allah di akhirat kelak. Termasuk di dalamnya pencatatan transaksi hingga pelaporan mengenai keuangan akuntansi syariah.

Dimana laporan keuangan syariah merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Namun dalam rangka mencapai tujuan dalam laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dana syirkah temporer, ekuitas (modal), pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Hal itu harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, menyangkut penciptaan dan penyebaran rahmat kepada manusia yang lain dan lingkungan alam dalam bentuk aktivitas bisnis.

Oleh karena menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah. maka pertanggungjawaban atas aktivitas pernikahan juga demikian. Karena pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian antara manusia dengan manusia, dan terutama manusia dengan Sang Pencipta Pertanggungjawaban atas yang telah diikrarkan pada waktu ijab kabul termasuk di dalamnya mengenai pemberian dan penerimaan mahar (maskawin) hingga pemanfaatannya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas yang merujuk pada penelitian tersebut serta mengacu pada poin-poin di atas peneliti ingin meneliti makna mahar dalam perspektif akuntansi syariah. Dengan

demikian judul yang diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu **“Makna Maskawin dalam Perspektif Akuntansi Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah, yaitu bagaimana makna maskawin dalam akuntansi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui makna maskawin dalam akuntansi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis dikemudian hari mengenai akuntansi syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan, baik dari segi nilai agama (manfaat) maupun materi khususnya mengenai akuntansi syariah.